



## KOTA AGUNG

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 1242 / 36 / 02 / 2015

## TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca :**
- Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BATUTEGI" Nomor : 18/PCA/D/TK/IX/2015 tanggal 28 September 2015.
  - Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus Nomor : 045.2/199/21/20/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan.
  - Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  - Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
  - PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
  - Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- Nama PAUD : "TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BATUTEGI"  
Alamat : Pekon Batu Tegi  
Kecamatan : Air Naningan  
Kabupaten : Tanggamus  
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
  - Kepala Sekolah : SALMINI
- Kedua :** Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal ditetapkan SK Izin ini.
- Ketiga :** Pemegang Izin ini:
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2015  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanggamus  
Sekretaris,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Kabupaten Tanggamus
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus

Hi. AMIRUDDIN HARUN, M.Pd.I

NIP. 19580303 198203 1 013